



P E N E T A P A N
Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

RUTH ULYASIH, Kebangsaan Indonesia, Tempat/tanggal lahir, Pekanbaru/5 Agustus 1976, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat di Perumahan Graha Pelalawan, RT 001 RW 008 Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 22 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan nomor 94/Pdt.P/2021/PN Plw tanggal 22 November 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di PERUM GRAHA PELALAWAN RT. 001 RW. 008 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama RUTH ULYASIH dengan NIK : 1405024508760007 tanggal 05 April 2019;
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan MAURID TOGAR HOTMARLIAMAN SITOMPUL pada tanggal 13 Januari 2000 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/ DTK / 123 / 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama GILBERTH CHRISTIAN;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Suami Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/ DTK / 123 / 2002 yang semula bernama MAURID TOGAR HOTMARLIAMAN SITOMPUL menjadi HOTMARLIAMAN SITOMPUL;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon berkeinginan mengganti nama Suami Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/ DTK / 123 / 2002 yang semula bernama MAURID TOGAR HOTMARLIAMAN SITOMPUL menjadi HOTMARLIAMAN SITOMPUL adalah untuk menjelaskan identitas Suami Pemohon yang sebenarnya dan disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum di kemudian hari;
6. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini Pemohon ajukan surat – surat bukti sebagai berikut:
 1. Foto Copy KTP Pemohon dengan NIK : 1405024508760007 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya.
 2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon dengan NIK : 1405024508760007 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya.
 3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 477/ DTK / 123 / 2002 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya.
 4. Foto Copy AKTA Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor : 477 / DTK / 2681 / 2002 bernama GILBERTH CHRISTIAN Kabupaten Pelalawan yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya.
 5. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon Nomor : 1405-KM-30102012-0001 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya
 6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Suami Pemohon dengan nomor : 05 OC oh 0281216 bernama HOTMARLIAMAN SITOMPUL Kotamadya Pematang Siantar yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya
7. Bahwa berdasarkan hal – hal yang pemohon uraikan diatas, Pemohon Memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang umarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Suami Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 477/ DTK / 123 / 2002, AKTA Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477 / DTK / 2681 / 2002 bernama GILBERTH CHRISTIAN yang semula bernama MAURID TOGAR HOTMARLIAMAN SITOMPUL menjadi HOTMARLIAMAN SITOMPUL;

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini pemohon ajukan kepada Bapak dan atas berkenannya Bapak untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon serta memberikan penetapan, Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya menyatakan ada perbaikan yaitu menghapus petitum nomor 3 sepanjang frasa *"AKTA Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor : 477 / DTK / 2681 / 2002 bernama GILBERTH CHRISTIAN yang semula bernama MAURID TOGAR HOTMARLIAMAN SITOMPUL menjadi HOTMARLIAMAN SITOMPUL"* dengan alasan sudah diajukan oleh anak Pemohon langsung dalam perkara Permohonan Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Plw;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RUTH ULYASIH Nomor Induk Kependudukan 1405024508760007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 1405021212140003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 477/DTK/123/2002 tertanggal 2 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan yang telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama GILBERTH CHRISTIAN Nomor 477/DTK/2681/2002 tanggal 2 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan yang telah diberi Materai, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hotmarliaman Sitompul Nomor 1405- KM-30102012-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan yang telah diberi Materai, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama HOTMARLIAMAN SITOMPUL Nomor 05 OC oh 0281216 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Pematang Siantar, yang telah diberi Materai, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, kecuali bukti P-4, fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi Deasi Novita**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga sebagai Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan MAURID TOGAR HOTMARLIAMAN pada tanggal 13 Januari 2000 di Simalungun;
- Bahwa saat ini suami Pemohon sudah meninggal dunia dan sewaktu masih hidup bekerja sebagai anggota Polri;
- Bahwa Pemohon sudah dikarunia anak 1 (satu) orang yang bernama GILBERTH CHRISTIAN;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti atau memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang semula bernama RUTH ULYASIH TAMBUNAN menjadi RUTH ULYASIH;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti atau memperbaiki nama Pemohon tersebut untuk menjelaskan identitas Pemohon sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa di dokumen-dokumen Pemohon seperti KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah D1 serta D3 Kebidanan sudah tercantum atau tertulis nama RUTH ULYASIH;
- Bahwa selain itu Pemohon adalah PNS dan di SK pengangkatan Pemohon nama yang tercantum adalah RUTH ULYASIH. Oleh sebab itu agar tidak keliru dalam pengurusan Pensiun, Pangkat dan lain sebagainya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat pidana dan belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Tumpal Nainggolan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon masih memiliki hubungan keluarga jauh selaku Keponakan Ibu Pemohon;
 - Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan MAURID TOGAR HOTMARLIAMAN pada tanggal 13 Januari 2000 di Simalungun;
 - Bahwa saat ini suami Pemohon sudah meninggal dunia dan sewaktu masih hidup bekerja sebagai anggota Polri;
 - Bahwa Pemohon sudah dikarunia anak 1 (satu) orang yang bernama GILBERTH CHRISTIAN;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti atau memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang semula bernama RUTH ULYASIH TAMBUNAN menjadi RUTH ULYASIH;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengganti atau memperbaiki nama Pemohon tersebut untuk menjelaskan identitas Pemohon sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;
 - Bahwa di dokumen-dokumen Pemohon seperti KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah D1 serta D3 Kebidanan sudah tercantum atau tertulis nama RUTH ULYASIH;
 - Bahwa selain itu Pemohon adalah PNS dan di SK pengangkatan Pemohon nama yang tercantum adalah RUTH ULYASIH. Oleh sebab itu agar tidak keliru dalam pengurusan Pensiun, Pangkat dan lain sebagainya;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat pidana dan belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Plw



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin mengganti atau memperbaiki nama Suami Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 477/DTK/123/2002 dan yang semula bernama MAURID TOGAR HOTMARLIAMAN SITOMPUL menjadi HOTMARLIAMAN SITOMPUL, dengan tujuan untuk menjelaskan identitas Pemohon dan supaya tidak terjadi kesalahan dikemudian hari dalam pengisian data Pemohon serta mohon kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan perbaikan nama tersebut menurut hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat di Perumahan Graha Pelalawan, RT 001 RW 008 Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa "*Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana dan Perdata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, permohonan poin ke-6 (halaman 44) disebutkan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Deasi Novita** dan **saksi Tumpal Nainggolan** dipersidangan yang saling bersesuaian dengan **Bukti P-5** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hotmarliaman Sitompul Nomor 1405- KM-30102012-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, dan bukti **Bukti P-6** berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Hotmarliaman Sitompul Nomor 05 OC oh 0281216 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Pematang Siantar, nama Suami Pemohon yang sebenarnya adalah Hotmarliaman Sitompul namun pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/DTK/123/2002 terdapat kesalahan penulisan nama yang memerlukan perbaikan dan Penetapan dari Pengadilan;



Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon yaitu **saksi Deasi Novita** dan **saksi Tumpal Nainggolan** pada pokoknya menerangkan alasan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Suami Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/DTK/123/2002 adalah untuk menjelaskan identitas Pemohon yang sebenarnya dan supaya tidak terjadi kesalahan dikemudian hari dalam pengisian data Pemohon yang merupakan Pegawai Negeri Sipil. Disamping itu Suami Pemohon yang bernama Hotmarliaman Sitompul juga telah meninggal dunia dan masih memerlukan perbaikan dokumen-dokumen untuk Pemohon dan keluarganya agar tidak mengalami kendala atau masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan :

“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbaikan nama Suami Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 477/DTK/123/2002 dan yang semula bernama MAURID TOGAR HOTMARLIAMAN SITOMPUL menjadi HOTMARLIAMAN SITOMPUL, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sehingga beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 1 agar Permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan Petitum tersebut mencakup seluruh Petitum dalam Permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan Petitum-Petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 2 agar memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama Suami Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 477/DTK/123/2002 dan yang semula bernama MAURID TOGAR HOTMARLIAMAN SITOMPUL menjadi HOTMARLIAMAN SITOMPUL, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan:

Ayat 2 : *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib **dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil** paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*

Ayat 3 : *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil **membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;***

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan "*Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan negeri; b. kutipan akta Pencatatan Sipil; c. KK; d. KTP-el; dan e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing*";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, oleh karena Pemohon telah Akta Perkawinan maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum angka 3 agar membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 53

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Suami Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 477/DTK/123/2002 yang semula bernama MAURID TOGAR HOTMARLIAMAN SITOMPUL menjadi HOTMARLIAMAN SITOMPUL;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 29 November 2021, oleh Deddi Alparesi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Yudhi Dharmawan S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Yudhi Dharmawan, S.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Sidang	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(seratus enam ribu rupiah).

Rp. 110.000,00